



**PEDOMAN OTONOMI KEILMUAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PEKAJANGAN PEKALONGAN**




UMPP

**DISUSUN OLEH :
WAKIL REKTOR I**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PEKAJANGAN PEKALONGAN**

2019

	PEDOMAN OTONOMI KEILMUAN	
	No. Dokumen	: UMPP/WAREK-I/PDM/02/004/R0
	Revisi	: 0
	Berlaku tanggal	: 1 Juli 2019

**PEDOMAN OTONOMI KEILMUAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PEKAJANGAN PEKALONGAN**



Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Disiapkan	Mokhamad Arifin, M.Kep.	Wakil Rektor I	
Diperiksa	Moegiri, SE, MSi.	Ketua LJM	
Disahkan	Dr. Nur Izzah, S.Kp.,M.Kes.	Rektor	
Dikendalikan	Moegiri, SE, MSi.	Ketua LJM	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

UMPP

SK Menristek Dikti No. 314/KPT/I/2019

Kampus Ambokembang, Jalan Raya Ambokembang No. 8 Kab. Pekalongan Telp. (0285) 785179 Fax : (0285) 785555 website : www.umpp.ac.id E-mail : admin@umpp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN (UMPP) NOMOR : 113 /TM.00.03/RK/VII/2019

TENTANG PEDOMAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN



Rector Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

- Menimbang :
1. bahwa dipandang perlu dibuat pedoman otonomi keilmuan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
 2. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan menjamin kondisi sarana dan prasarana dalam keadaan siap secara kuantitatif dan kualitatif sesuai perkembangan keadaan/teknologi sehingga akan selalu dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok maka dipandang perlu untuk dikeluarkan Surat Keputusan Rektor tentang pedoman otonomi keilmuan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 314/KPT/I/2019 Tentang ijin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pekajangan di Kabupaten Pekalongan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pekalongan di Kota Pekalongan dan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan menjadi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
 5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 201/KEP/I.0/D/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan;
 7. Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEDOMAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
- Pertama : Menetapkan Pedoman Otonomi Keilmuan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sesuai dengan lampiran surat Keputusan Rektor ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekajangan
Pada tanggal : 01 Juli 2019

Rektor



Dr. Nur Izzah, S.Kp, M.Kes.
NIK. 89.001.005

Tembusan :

1. Wakil Ketua I, II, III
2. Biro Administrasi Akademik dan Mahasiswa
3. Arsip

VISI DAN MISI UNIVERSITAS

A. Visi

Menjadi Universitas yang Unggul di Tingkat Nasional berdasarkan nilai-nilai Islam pada tahun 2029

B. Misi

Berdasarkan rumusan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi UMPP sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan keimanan dan ketaqwaan berdasarkan Al Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan standar keilmuan nasional dan internasional terkini yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islami
3. Meningkatkan dan mengembangkan penelitian serta menggunakan hasil penelitian dalam pembelajaran.
4. Meningkatkan dan mengembangkan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian, perkembangan IPTEK dan kearifan lokal.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia pada kami sehingga dapat menyelesaikan pedoman otonomi keilmuan. Sholawat dan salam tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW, pemimpin dan panutan kami.

Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan baru menyelenggarakan pendidikan pada tahun 2019 yang merupakan penggabungan dari tiga perguruan tinggi yaitu Stikes Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, STIE Muhammadiyah Pekalongan dan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan. Perjalanan yang cukup panjang tersebut merupakan perjalanan yang tidaklah mudah dilalui. Perjalanan dalam pengelolaan management baik di tingkat universitas maupun di tingkat Program Studi diantaranya dalam kegiatan pengaturan otonomi keilmuan. Pengelolaan manajemen otonomi keilmuan memerlukan pedoman yang memberikan acuan bagi seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Pengaturan kegiatan otonomi keilmuan yang ditujukan untuk mewujudkan visi & misi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan maupun visi misi setiap program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Wakil Rektor I

Mokhamad Arifin, M.Kep.

DAFTAR ISTILAH

- FEB : Fakultas Ekonomika dan Bisnis
FIKES : Fakultas Ilmu Kesehatan
FASTIKOM : Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

DAFTAR ISI

PEDOMAN OTONOMI KEILMUAN	i
SK PEDOMAN.....	Error! Bookmark not defined.
VISI DAN MISI UNIVERSITAS	iv
A. Visi.....	iv
B. Misi	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISTILAH	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan dan Manfaat.....	1
C. Struktur Penulisan Pedoman.....	2
BAB II PELAKSANAAN OTONOMI KEILMUAN	3
A. Definisi.....	3
B. Ruang Lingkup.....	3
C. Tanggung Jawab & Koordinator	3
D. Standart Pelaksanaan	4
E. Langkah-langkah	4
BAB III PENGATURAN OTONOMI KEILMUAN	5
A. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan otonomi keilmuan.....	5

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan memiliki tiga fakultas terdiri dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Masing-masing program studi menghasilkan lulusan yang unggul dibidangnya. Pada fakultas ilmu kesehatan program studi Keperawatan ditingkat sarjana menghasilkan perawat professional, sedangkan perawat ditingkat diploma menghasilkan perawat yang vokasional. Lulusan keperawatan tersebut akan menjadi anggota dari organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Selain keperawatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan juga menghasilkan lulusan bidan ditingkat diploma. Lulusan bidan tersebut akan menjadi Anggota Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Kedua organisasi profesi tersebut memiliki kode etik profesi dan otonomi organisasi masing-masing. Bidang ilmu yang dipelajari pun ada beberapa ilmu pengetahuan yang dikemas pada mata kuliah yang sama, namun ada pula ilmu pengetahuan yang dikemas ke dalam mata kuliah yang berbeda. Kewenangan masing-masing profesi tersebut juga berbeda-beda pula.

Kedua disiplin ilmu tersebut yaitu keperawatan dan kebidanan, tentunya dipelajari oleh mahasiswa yang berbeda dengan dosen yang berbeda pula, namun masih dalam satu rumpun kesehatan. Pengaturan kegiatan dalam rangka mempelajari ilmu tersebut perlu diberikan pedoman yang dapat memberikan kebebasan dalam pengaturan otonomi masing-masing keilmuan.

Pedoman pengaturan otonomi keilmuan tersebut agar tercipta suasana akademik yang kondusif, saling menghargai masing-masing disiplin ilmu, menghargai masing-masing orang yang mempelajari ilmu tersebut, serta menghargai masing-masing profesi pada keilmuan tersebut.

B. Tujuan dan Manfaat


1. Tujuan

Pedoman ini memberikan acuan bagi seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dalam pengaturan otonomi keilmuannya.

2. Manfaat

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mahasiswa mampu memahami disiplin ilmu yang dipelajari
- 2) Mahasiswa mampu memahami perbedaan disiplin ilmu yang dipelajari mahasiswa pada program studi lain
- 3) Mahasiswa mampu menghargai disiplin ilmu dari profesi lain

- 
- b. Bagi Dosen
 - 1) Dosen mampu memahami disiplin ilmu yang dipelajari di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
 - 2) Dosen mampu memahami perbedaan disiplin ilmu yang dipelajari pada program studi lain
 - 3) Dosen mampu menghargai disiplin ilmu dari profesi lain
 - c. Bagi Tenaga Kependidikan
 - 1) Tenaga Kependidikan mampu memahami berbagai disiplin ilmu yang dipelajari di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
 - 2) Tenaga Kependidikan mampu memahami perbedaan disiplin ilmu yang dipelajari pada program studi lain
 - 3) Tenaga Kependidikan mampu menghargai disiplin ilmu dari berbagai profesi.
 - d. Bagi Institusi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
 - a. Tercipta iklim yang kondusif dalam pengelolaan pendidikan
 - b. Tercipta kerukunan dan kebersamaan dalam pengelolaan pendidikan

C. Struktur Penulisan Pedoman

Penulisan pedoman ini dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, sasaran penulisan, serta sistematika penulisan
- Bab II Ketentuan Pelaksanaan Catur Darma di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang terdiri dari sosialisasi, persyaratan, penanggung jawab, kegiatan, prosedur pelaksanaan catur darma
- Bab III Penutup

BAB II PELAKSANAAN OTONOMI KEILMUAN

A. Definisi

Otonomi keilmuan adalah suatu kebebasan untuk mengatur segala sesuatu sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari, kompetensi dan kewenangannya.

B. Ruang Lingkup

Pengaturan Kegiatan Kemahasiswaan sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari atau dengan kata lain disesuaikan dengan program studi

Pengaturan Kegiatan Dosen Pengampu Mata Kuliah disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, disiplin ilmu yang dipelajari, kompetensi dan kewenangan

Pengaturan Dosen Koordinator Mata Kuliah disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, disiplin ilmu yang dipelajari, kompetensi dan kewenangan

Pengaturan Tugas Dosen Dalam Berbagai Kegiatan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, disiplin ilmu yang dipelajari, kompetensi dan kewenangan

C. Tanggung Jawab & Koordinator

1. Keilmuan Keperawatan Dasar dibawah tanggung jawab dan koordinator Dosen Lulusan Magister Keperawatan Dasar
2. Keilmuan Management Keperawatan dibawah tanggung jawab dan koordinator Dosen Lulusan Magister Management Keperawatan
3. Keilmuan Medikal bedah dengan kekhususan Diabetes Melitus dibawah tanggung jawab dan koordinator Dosen Lulusan Magister Keperawatan Spesialis Medikal Bedah dengan kekhususan Diabetes Melitus
4. Keilmuan Medikal bedah dengan kekhususan Muskuloskeletal dibawah tanggung jawab dan koordinator Dosen Lulusan Magister Keperawatan Spesialis Medikal Bedah dengan kekhususan Muskuloskeletal
5. Keilmuan Medikal bedah dengan kekhususan Sistem Perkemihan dibawah tanggung jawab dan koordinator Dosen Lulusan Magister Keperawatan Spesialis Medikal Bedah dengan kekhususan Sistem Perkemihan
6. Keilmuan Kegawatdaruratan dibawah tanggung jawab dan koordinator Dosen Lulusan Magister Keperawatan Spesialis Medikal Bedah dengan kekhususan Kegawatdaruratan
7. Keilmuan Maternitas dibawah tanggung jawab dan koordinator Dosen Lulusan Magister Keperawatan Spesialis Maternitas

8. Keilmuan Anak dibawah tanggung jawab dan koordinator Dosen Lulusan Magister Keperawatan Spesialis Anak
9. Keilmuan Komunitas dibawah tanggung jawab dan koordinator Dosen Lulusan Magister Keperawatan Spesialis Komunitas
10. Keilmuan Jiwa dibawah tanggung jawab dan koordinator Dosen Lulusan Magister Keperawatan Spesialis Jiwa
11. Keilmuan Kesehatan Terapan dibawah tanggung jawab dan koordinator Dosen Lulusan Magister Kesehatan Terapan
12. Keilmuan Teknik dibawah tanggungjawab dan koordinator dosen teknik lulusan magister teknik.
13. Keilmuan Ekonomi dibawah tanggungjawab dan koordinator dosen lulusan magister ekonomi.

D. Standart Pelaksanaan

1. Mahasiswa mampu menentukan disiplin ilmu yang dipelajari
2. Mahasiswa mampu menghargai perbedaan disiplin ilmu dari berbagai profesi kesehatan
3. Mahasiswa mampu mengelola kegiatan organisasi kemahasiswaan yang terkait dengan organisasi profesinya
4. Dosen mampu mengelola keilmuan sesuai disiplin ilmu dari profesi kesehatan yang dipelajarinya
5. Dosen mampu menghargai perbedaan disiplin ilmu dari berbagai profesi kesehatan

E. Langkah-langkah

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan melakukan identifikasi disiplin keilmuan yang dipelajari oleh mahasiswa pada masing-masing program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah pekajangan Pekalongan
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan melakukan identifikasi disiplin ilmu yang dipelajari dosen yang akan diberikan tugas pengampu mata kuliah
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan membuat perencanaan pengadaan dosen sesuai dengan disiplin keilmuan mata kuliah yang dibutuhkan
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan melalui Ketua Program Studi menentukan koordinator mata kuliah sesuai disiplin ilmu yang dipelajari dosen
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan memberikan tugas tanggung jawab semua kegiatan pada mahasiswa maupun dosen sesuai dengan disiplin keilmuan yang dimiliki oleh mahasiswa maupun dosen

BAB III PENGATURAN OTONOMI KEILMUAN

A. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan otonomi keilmuan

1. Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan memberikan kebebasan otonomi keilmuan pada semua civitas akademika Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
2. Kebebasan otonomi keilmuan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan pendidikan atau studi lanjut Dosen sesuai dengan Peminatan Mata Kuliah yang dibutuhkan
3. Kebebasan otonomi keilmuan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
4. Kebebasan otonomi keilmuan harus dilaksanakan utamanya mengedepankan untuk kepentingan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
5. Kebebasan otonomi keilmuan harus dilaksanakan sesuai bidang ilmu berdasarkan latar belakang pendidikan yang satu garis lini bidang ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran mata kuliah yang diterapkan
6. Kebebasan otonomi keilmuan harus dilaksanakan secara adil dan merata pada seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
7. Setiap pelaksana Kebebasan otonomi keilmuan harus saling menghargai, menghormati hak-hak azasi manusia
8. Penerapan kebebasan otonomi keilmuan harus dilaksanakan melalui prosedur yang benar sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan prosedur yang benar ditetapkan dalam buku panduan penyelenggaraan Otonomi Keilmuan & Peraturan Kepegawaian